

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PADA PERTAMINA  
(STUDI PUTUSAN NO.124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg)**

**Oleh:  
Muhammad Keysha Pratama  
E1A020041**

**ABSTRAK**

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang juga berlaku bagi Pertamina. Namun, sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, Pertamina tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pertamina.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis dan pendekatan komparatif serta spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen, yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode normatif kualitatif sebagai metode analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tidak berlaku bagi Pertamina dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pertamina memiliki peraturan sendiri yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg mendapati bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini telah diselesaikan melalui lembaga yang berwenang dan mengeluarkan putusan yang berkekuatan final dan mengikat. Semua dalil gugatan yang disampaikan Penggugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim mengeluarkan amar putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

**Kata Kunci:** Hubungan Industrial, Pertamina, Pemutusan Hubungan Kerja

**SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES AT  
PERTAMINA  
(RESEARCH VERDICT NUMBER NO.124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg)**

**By:  
Muhammad Keysha Pratama  
E1A020041**

***Abstract***

*Settlement of industrial relations disputes at Pertamina implemented based on provisions of Law Number 2 of 2004, which also applies at Pertamina. However, before the law is applied, Pertamina does not submit on provisions of Law Number 12 of 1964 involving Law Number 22 of 1957. Furthermore, this research also intends to know about judge legal considerations on verdict number 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg concerning settlement of industrial relations disputes at Pertamina.*

*This Research employs a normative juridical research methodology with law approach, case approach, analytical approach and comparative approach along analytical descriptive research specifications. Secondary data sources encompass primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection for this research utilizes library research methods and document research methods, subsequently presented in the form of narrative texts, employing qualitative normative methods as a data analysis approach.*

*Based on the research findings and discussions, provisions of Law Number 12 of 1964 involving 22 of 1957 are not submitted by Pertamina for settlement of industrial relations disputes. Pertamina has its own provisions, based on a joint decree of the minister of labor and the minister of mining and energy republic of Indonesia. The Panel of judges in their legal considerations on verdict number 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg found that this employment termination dispute had been resolved through an authorized institution and resulted in final and banding . All of the arguments presented by the plaintiff were not proven, so the panel of judges issued a decision rejecting the plaintiff lawsuit entirely.*

***Keywords:*** *Industrial Relations, Pertamina, Employment Termination*